



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 655 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/905/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/905/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/905/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/905/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 5, 6 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
5	SUGENG HARIYADI, SP 19610101 198509 1 002	Kabid Perkebunan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna b. Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan. c. Pengembangan Tanaman Perkebunan. d. Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) e. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT) f. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan sarana produksi tanaman Perkebunan (DBHCHT). g. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Bantuan Sarana Produksi (DBHCHT). h. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih.

1	2	3	4
6	ENY KOENTAYANI, SP 197111302008 012 005	Petugas Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengembangan Perkebunan dan Pengembangan Agropolitan (PKA) Tanaman Pendukung Kawasan b. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT) c. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan sarana produksi tanaman Perkebunan (DBHCHT). d. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Bantuan Sarana Produksi (DBHCHT). e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO